

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO

Oleh:

RAHMA FIRNA BOTUTIHE

NIM : H1115365

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO

Oleh:

RAHMA FIRNA BOTUTIHE

NIM : H1115365

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ~~20 MARET~~ 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. MUSLIMAH, SH, MH
NIDN 0917097904



MUH. RIZAL LAMPATTA, SH, MH
NIDN : 0921068703

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO

Oleh:






RAHMA FIRNA BOTUTIHE

NIM : H1115635

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal. 23 ~~MARET~~ 2020

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Muslimah, S.HI.,M.H | Ketua |
| 2. Muhammad Rizal Lampatta, SH.,M.H | Anggota |
| 3. Rasdianah, S.H.,M.H | Anggota |
| 4. Nasrullah, S.H.,M.H | Anggota |
| 5. Fatma Faisal, S.H.,M.H | Anggota |

()
()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Firna Botutihe

NIM : H.11.15365

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO.adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 202020

Yang membuat pernyataan,



Rahma Firna Botutihe

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *"IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO"*

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Ibu Dr. Muslimah, S.HI.,MH selaku pembimbing I, dan Bapak Muh. Rizal Lampatta, SH.,MH, selaku Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Maret 2020



Rahma Firna Botutihe

ABSTRAK

Rahma Firna Botutihe. NIM : H1116535. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Pohuwato. Pembimbing I Ibu Dr. Muslimah, SHI.MH dan Pembimbing II Bapak Muh. Rizal lampatta, SH,MH

Tujuan Skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka anak di Polres Pohuwato, dan untuk mengetahui kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak di Polres Pohuwato

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Implementasi pemberian bantuan hukum selama ini di Polres Pohuwato kepada tersangka anak tetap diberikan dengan memenuhi amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 56 KUHAP dan UU Bantuan Hukum yang mana pelaksanaannya ditujukan demi tercapainya perlindungan terhadap kepentingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selama ini belum pernah tersangka anak maupun keluarganya menolak untuk diberikan bantuan hukum. Dalam pemberian bantuan hukum Pihak Polres Pohuwato tetap berkoordinasi dengan P2TP2A dan beberapa pihak terkait yang mana LBH yang digunakan adalah YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) karena belum adanya LBH Khusus Anak. (2) Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yaitu Belum adanya Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani kasus anak dan Masalah pembayaran honor Penasehat Hukum

Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya suatu Lembaga Bantuan Khusus Anak didirikan di Kabupaten Pohuwato mengingat banyaknya Kasus Anak Yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Anak

ABSTRACT

Rahma Firna Botutihe. NIM: H1116535. Implementation of Providing Legal Aid Against Child Suspects in the Investigation Process at Pohuwato Regional Police Station. Advisor I Mrs. Dr. Muslimah, SHI.MH and Advisor II Mr. Muh. Rizal lampatta, SH, MH

The purpose of this thesis is to find out the implementation of providing legal assistance to child suspects in the Pohuwato Regional Police Station, and to determine the obstacles in providing legal assistance to child suspects in the Pohuwato Regional Police Station

This type of research used in this study is the type of empirical juridical research that is conducting research by collecting primary data obtained from interviews from several related sources relating to the subject matter discussed.

The results of this study are (1) Implementation of the provision of legal assistance so far at the Pohuwato Regional Police to child suspects is still given by fulfilling the mandate of the Criminal Justice System Act, Article 56 of the Criminal Procedure Code and the Legal Aid Act where the implementation is intended for the achievement of protection of the interests of children who are dealing with Law. So far the child and family suspect has never refused to be given legal assistance. In providing legal assistance, the Pohuwato District Police continued to coordinate with P2TP2A and several related parties where the LBH that was used was YLBHIG (Gorontalo Indonesian Legal Aid Foundation) due to the absence of a Special LBH for Children. (2) Obstacles encountered in providing legal assistance to children, namely the absence of a Legal Aid Institution that specifically handles child cases and the problem of paying honorariums.

Legal Advisers Suggestions in this study are the need for a Special Child Aid Institution established in Pohuwato Regency to remember the many cases of children facing with the law.

Keywords: Legal Aid, Children

MOTO DAN PERSEMBAHAN

***“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu.” –
Norman Vincent Peale***

**Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang
Tua yang selalu mendukung dan
memberi dorongan semangat**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	4
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	13
2.2. Tersangka.....	15
2.3. Bantuan Hukum.....	12
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
2.6. Kerangka Pemikiran	39
2.7. Defenisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
3.2. Objek Penelitian	40
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
3.4. Populasi dan Sampel.....	41
3.5. Jenis dan Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41

3.7. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2. Pemberian Bantuan Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Pohuwato	50
4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Polres Pohuwato	59
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan dalam perkembangan Hukum Pidana bangsa ini sangatlah menarik untuk dibahas karena berbagai peraturan muncul dipermukaan setelah banyaknya suatu pelanggaran terhadap norma hukum. Pembangunan hukum merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional sehingga kebaruan di bidang hukum terus dilakukan oleh pemerintah untuk terus mengikuti perkembangan di setiap sendi kehidupan di masyarakat.

Hukum formil dalam hukum pidana atau biasa kita sebut Hukum Acara Pidana adalah bentuk produk bangsa yang mengedepankan perlindungan bagi Hak Asasi setiap masyarakat di Indonesia. Sebagai suatu landasan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang materiil maka hukum acara pidana harus dijaga marwahnya oleh para penegak hukum. Sehingga suatu kasus pidana dapat terungkap dan dapat diketahui siapa pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang nanti akan tercermin dalam suatu putusan Pengadilan.

Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan.

Dalam hal tindak pidana terkada pelakunya bukan saja orang dewasa namun anak juga dapat melakukan tindak pidana dengan motif motif tertentu. Ketika anak melakukan tindak pidana harus pula mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai peraturan perundang – undangan telah diterbitkan untuk melindungi anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak anak, yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak juga terlindungi oleh adanya Peraturan Perundang-undangan khusus yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Tujuan dari Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 yang mana telah dirubah oleh UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan diadakannya perlindungan kepada anak agar terpenuhinya segala hak dari anak untuk tumbuh, hidup, berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu anak tidak mengalami diskriminasi maupun kekerasan, yang diharapkan nantinya seluruh anak di Indonesia memiliki kualitas, akhlak yang mulia, dan mendapatkan kesejahteraan.

Salah satu hak anak ketika menjadi tersangka suatu tindak pidana adalah mendapatkan bantuan hukum. Keberadaan advokat sangat penting bagi anak dalam proses penyidikan untuk membela hak anak menghadapi proses penyidikan.

Apabila seseorang anak menjadi tersangka dan harus berhadapan dengan berbagai macam tuntutan yang diberikan oleh negara melalui perangka-perangkatnya yaitu kepolisian, kejaksaan, para hakim, dan lembaga pemasyarakatan, maka anak tersebut harus mendapatkan salah satu haknya yakni hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang Penasehat Hukum/advokat agar nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menyatakan: Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.. Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan: Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak dari proses penyidikan.

Polres Pohuwato sebagai salah satu satuan Kepolisian di Provinsi Gorontalo tentunya telah menangani kasus anak sebagai pelaku. Jumlah kasus yang mana pelakunya adalah anak di Polres Pohuwato cukup banyak. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada tahun 2019 jumlah pelaku anak yaitu :

1. Bulan Maret : 1 Kasus
2. April : 4 kasus
3. Agustus : 1 Kasus
4. September : 1 Kasus

Berdasarkan uraian singkat latar belakang dan jumlah kasus yang peneliti dapatkanlah maka dalam usulan penelitian ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Pohuwato.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka anak di Polres Pohuwato
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak di Polres Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

- Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana.
- Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan penelitian mengenai bidang yang sama.

2. Secara teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, penegak hukum, mahasiswa, akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.1.1. Pengertian Anak

Apabila membahas kriteria dari pengertian anak maka diperlukan suatu rumusan apa yang didefenisikan sebagai anak dan berapakah batasan usia yang dapat diklasifikasikan sebagai anak. Terjadi banyak perbedaan pendefinisian sampai pada saat ini mengenai pengertian anak yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi apakah seseorang itu dapat dikategorikan anak atau remaja bahkan dewasa. Ini terjadi karena setiap undang undang dibuat pada masa berbeda dan terjadi plurarisme dalam setiap undang – undang yang dikeluarkan pemerintah, apalagi beberapa undang – undang masih merupakan warisan dari Bangsa Belanda.

2.1.2. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan

Ada berbagai macam definisi dalam memberikan pengertian terhadap anak yaitu:

1). Definisi yang diberikan KUHPIDid.

Dalam KUHPIDid anak diberikan definisi sebagai seseorang yang belum sampai pada usia dewa dan memiliki beberapa hak khusus dan musti mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang

pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHPIDid dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHPIDid, dalam pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

- 2). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Dalam BAB I Ketentuan Umum UU tersebut yaitu Pasal 1 (5) menyatakan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- 3). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disebutkan Pasal 1 UU Pelindungan Anak:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya”.

- 4). Defenisi Anak dari UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Dalam Pasal 1 Ayat (2):

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan permenikahan”.

- 5). Defenis Anak yang diberikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan permenikahan”.

- 6). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam Pasal 1 angka 3:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai berapa tahun batasan umur seseorang dapat dikatakan anak maka bisa diberikan simpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum kawin dan belum mencapai umur delapan belas tahun, namun untuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal adalah seseorang belum mencapai umur delapan belas tahun dan telah mencapai umur 12 tahun dan ada dugaan anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana

2.1.3. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase- fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja. (Nandang Sambas, 2013 : 1)

Mengenai batasan umur anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengertian anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, menurut Kartini Kartono bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi jadi semakin menonjol, minat yang obyektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogin dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar. (Kartini Kartono. 2013 : 21).

2.1.4. Pengertian dan Penggolongan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang – undang perlindungan anak terdiri dari :

“Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Istilah delinkuen (anak yang berkonflik dengan hukum) berasal dari delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau delinquency dijumpai bergandengan dengan kata juvenile, dikarenakan delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi, delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

“Pengertian delinquency menurut Simanjuntak, yaitu: (Simanjuntak, 2000 : 60)

1. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para deliquent.
2. Juvenile delinquency adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/juvenile court”.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu: (Nasir Djamil. 2013 : 33)

“Kategorinya yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Selanjutnya, anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Pengertian ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1960, yaitu dengan adanya perbaikan penambahan pada pasal-pasal KUHPID dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960. Kemudian ruang lingkup viktima dikembangkan menjadi spesies dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan

dinamai dengan victimology (bahasa Inggris) yang berarti ilmu yang mempelajari seluk- beluk dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural. (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 88)

Wawasan lain dari pengertian viktima dikemukakan oleh Agung Wahyono, S.H dan Ny.Siti Rahayu, S.H, menyebutkan bahwa pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta stuktur (a relation criminology). Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik rohani atau jasmani akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat. (Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993 : 105)

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk: (Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). 2014. diakses melalui (<http://binsoshttp://binsos.jatengprov.go.id/dialoganak1/kumham.pdf>)

“Beberapa Hak tersebut adalah

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual
8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan”.

2.2. Tersangka

2.2.1. Pengertian Tersangka

Telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa terdapat perbedaan antara pengertian terdakwa dan pengertian tersangka. Dalam UU tersebut yaitu Pasal 1 butir 14 UU Nomor 8 Tahun 1981, memberikan definisi bahwa tersangka adalah seseorang yang telah diduga sebagai pelaku dari tindak pidana apabila memenuhi persyaratan apabila karena perbuatan ataupun keadaannya, dan didasarkan atas dua alat bukti permulaan yang cukup, sedangkan terdakwa yaitu seorang yang telah menjadi tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili didalam sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).

Jadi dapat dikatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang masih berada pada tingkat penyidikan dan terdakwa adalah seseorang yang telah berada pada tingkatan penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan (Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004: 17).

Sedangkan Andi Hamzah (2004: 62), menyatakan bahwa Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte). Namun, demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita.

Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan

istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian teh suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan).

2.2.2. Hak Terdakwa atau Tersangka

Terdakwa atau tersangka telah diatur sedemikian rupa mengenai hak hak yang wajib untuk dimiliki oleh KUHAP (Andi Hamzah, 2004: 66-67) berikut:

- a) Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3).
- b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
- d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- f) Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditujukan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma - Cuma.
- g) Hak terdakwa atau tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- h) Hak untuk menghubungi dokter bagi terdakwa atau tersangka yang

tahan (Pasal 58).

- i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa atau tersangka yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
- j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara terdakwa atau tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- k) Hak terdakwa atau tersangka untuk berhubungan suratmenyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- l) Hak terdakwa atau tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- m) Hak terdakwa atau tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65)
- n) Hak terdakwa atau tersangka melakukan penuntutan atas ganti kerugian (Pasal 68)
- o) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

2.3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau istilah asingnya *legal aid* K. Smith dan D.J. Keenan yang mana dikutip oleh Santoso Poedjosoebroto memberikan pendapat yaitu:

“bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seorang yang berpekara) yang

diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara". (Soerjono Soekanto, 1983 : 21)

Jaksa Agung RI pula menyatakan (Jaksa Agung RI 1976:72) :

"Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan". (Soerjono Soekanto, 1983 : 21)

Kapolri juga memberikan definisi mengenai bantuan hukum, yaitu sebagai:

"Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil dimuka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum diluar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.". (Soerjono Soekanto, 1983 : 22)

Sedangkan Simposium Badan Kontak Profesi Hukum yang diadakan di Lampung pada tahun 1976 memberikan pengertian bahwa bantuan hukum yaitu bentuk kegiatan dalam pemberian bantuan hukum bagi seorang yang ingin mencari keadilan yang mana orang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi yang sedang mengalami masalah di bidang hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang mana pemberi bantuan hukum tidak menginginkan balasan jasa. (Abdul Hakim 1981 : 40).

Kemudian Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat nasional yang diselenggarakan tahun 1978 yang menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau

miskin baik secara perorangan ataupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.

H.M.A. Kuffal, SH juga memberikan suatu pengertian bantuan hukum sebagai suatu bentuk pelayanan hukum (*legal service*) yang mana bantuan tersebut diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi terdakwa atau tersangka. Bantuan tersebut diberikan sejak proses penangkapan ataupun penahanan sampai pada seseorang tersebut memperoleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. (www.m2s-consulting.com)

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 245), mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek pengawasan, aspek perumusan aturan-aturan hukum terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Kemudian yang harus pula dipahami bahwa siapakah kategori seseorang yang tidak mampu atau seseorang yang kurang mampu? Mochtar Kusumaatmadja memberikan uraian dengan singkat yaitu (Kusumaatmadja, 1975: 4-5):

“Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang tak mampu kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan hukum”.

Uraian di atas, mengisyaratkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada. Yang dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Apabila demikian halnya, hukum yang dapat diharapkan dapat memberikan pengaturan secara adil.

Menurut Zulaidi (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 246) bantuan hukum berasal dari istilah *legal asisstance* dan *legal aid*. *Legal aids* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorium.

Dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lainnya. Sedangkan Clarence J.Dias mempergunakan istilah *legal service* yang diartikan dengan pelayanan hukum. pelayanan hukum menurut Dias adalah:

“langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat”

Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakup kegiatan seperti: pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan, Dias mengartikan bantuan hukum sebagai: segala bentuk

pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Dalam pemikiran Dias tersebut diatas, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakupi berbagai macam kegiatan.: (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 248)

“Kegiatannya meliputi:

- 1) Pemberian bantuan hukum
- 2) Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan.
- 3) Usaha-usaha agar kebijakan – kebijakan hukum (legal policy) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.
- 4) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur dipengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
- 5) Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
- 6) Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badanbadan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum”.

Selain dari penjelasan lebih jauh tentang bantuan hukum, Yesmil Anwar dan Adang (2009: 250-251) membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

“Ketiga konsep tersebut adalah:

- 1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional
Adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formallegal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin

semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2) **Konsep Bantuan Hukum Konstitusional**

Adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3) **Konsep Bantuan Hukum Struktural**

Adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisikondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural”.

2.4. Penyidikan

2.4.1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam UndangUndang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

2.4.2. Wewenang Penyidik Polri

Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Untuk menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka perlu diauraikan lebih lanjut isi dari Pasal 1 butir 1 KUHAP yang memberikan batasan tentang penyidik seperti yang tercantum dibawah ini :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Menurut pasal 2A PP Nomor 58 TAHUN 2010 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara .

Sedangkan menurut pasal 2C PP No 58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Inspektur dua polisi maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Dari wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perauran Pelaksanaan KUHAP tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP
yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polisi yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu

pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, (1983 : 34-36) bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut,diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.

Jika melihat hal diatas dapatlah dipahami bahwa suatu penyidikan tidak akan berhasil jika kualitas penyidik baik kualitas diri, skill, psikologisnya tidak baik.karena keberhasilan dari suatu penyidikan disebabkan, selain persoalan kepangkatan juga harus dilatar belakangi dengan kualitas pendidikan yang mumpuni mengingat kemajuan iptek dan berkembangnya cara – cara orang melakukan kejahatan yang semakin modern yang mengikuti arus perkembangan modernisasi sehingga kualitas pengetahuan dari seorang penyidik harus terus ditingkatkan agar tidak ketinggalan selangkah dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam

Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tehnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. Tahun 2002, namun demikian mereka hanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga tanpa disadari mereka telah meng implementasikan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan pasal 18 UU No. 2002. Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma-norma yang didalamnya mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukum positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.

2.4.3. Penyidikan Dalam Perkara Pidana

Defenisi penyidikan yang telah diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana didalam Pasal 1 (2) dan UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 (13) memberikan pemaknaan yang sama mengenai arti penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Didalam Sistem Hukum Acara di Indonesia sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 (1a) telah diatur bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 7 (1g) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu.

Dalam Pasal 11 disebutkan pula mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik pembantu dimana terdapat kewenangan seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut amanat dari Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, demi kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik memiliki suatu kewenangan untuk melakukan upaya penangkapan kemudian selanjutnya melakukan upaya penahanan bagi anak yang telah diduga keras melakukan tindak pidana yang didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.5.1. Pengertian Tindak Pidana

KUHPIDid tidaklah pernah memberikan pengertian secara rinci dan terstruktur tentang pengertian mengenai istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana. Sehingga berbagai kalangan akademisi dalam hal ini, para penulis hukum pidana

telah menyatakan argumen tersendiri untuk memberikan suatu penjelasan mengenai arti dari istilah tindak pidana.

Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan dimana pelakunya harus mendapatkan pidana. Banyak Undang – undang yang isinya merumuskan mengenai tindak pidana, antara lain KUHPIDid. contohnya, Pasal 338 KUHPIDid menjelaskan bahwa "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". di dalam pasal tersebut mengandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana menghilangkan nyawa atau pembunuhan, menurut Pasal 338 KUHPIDid, si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (Frans Maramis, 2013 hal. 58)

“Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

- f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
- h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab".

Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda dengan perbuatan pidana sebab dalam hal ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. (Moeljatno, 1993:56-57)

Menurut Bambang Purnomo yaitu Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Bambang Purnomo, 1994:16)

Menurut Cristhine dan Cansil (2007: 38), mengemukakan bahwa : Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan perbuatan manusia atau *Handeling*, diancam dengan pidana atau *Strafbaar gesteld*, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaar*, dan adanya peristiwa terjadi karena kesalahan atau *schuld*.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*.

Istilah ini dapatlah disandingka dengan istilah *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32). Alasannya yaitu:

“Istilah *criminal act* yaitu:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*)”.

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

2.5.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Penamaan delik yang digunakan sebagai nama lain daripada tindak pidana di Indonesia bisa dikatakan sebagai kata serapan *delict* dari bahasa asing. Ada beberapa unsur-unsur yang musti dipenuhi sehingga perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak. Apabila dijabarkan suatu delik kedalam unsur-unsurnya maka yang pertama kali kita dapat lihat yaitu disebutkan suatu perbuatan dari seseorang dalam artian sebagai subjek dari pembuat tindak pidana, yang mana seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam larangan Undang-undang. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu : (Lamintang, 1997:193)

1. Tindak pidana memiliki unsur – unsur subyektifyaitu :

- a. Tidak sengaja (*culpa*) dan sengaja (*dolus*);
- b. Di dalam Pasal 53 (1) KUHPid yang mengatur percobaan (*pogging*) terdapat Maksud (*voornemen*).
- c. Berbagai jenis maksud (*oogmerk*) dalam berbagai tindak pidana yang diatur KUHPid seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain;
- d. Pasal 340 KUHPID terdapat unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);
- e. Seperti dalam Pasal 308 KUHPID mengenai adanya suatu perasaan takut (*vrees*).

2. Sedangkan mengenai unsur objektif dari tindak pidana yaitu :

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPID atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPID;
- b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari Lamintang, Simons (Andi Hamzah, 2004: 88), merumuskan unsur-unsur tindak pidana :

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;

- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas

Dengan demikian dapat pula dijabarkan bahwa *elementen van het delict* yaitu (Lamintang, 1997 : 196) berbagai ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHPID atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim.

“Yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum”.

Didalam ketentuan Pasal 44 (1) dan (2) KUHPID dapat dijadikan sebagai suatu acuan utama yang mengatur mengenai seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akal nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan."

Mengenai pasal diatas mengenai seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya karena tidak dapat dilakukan suatu pertanggung jawaban kepada ia disebabkan oleh :

- a. Karena jiwa yang cacat. Teks KUHPID dari Belanda menggunakan frasa *geest vermogens* yang artinya daya jiwa atau kekuatan. Contohnya yaitu imbecil, idiot.
- b. Orang tersebut mengalami gangguan karena adanya penyakit. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang itu pada awalnya sehat namun baru mengalami gangguan jiwa setelah mengalami suatu penyakit tertentu misalnya pernah mengalami penyakit yang kronis atau pernah mengalami demam yang tinggi. Teks KUHPID di Negara Belanda digunakan frasa *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang termasuk didalam klasifikasi ini yaitu epilepsi, sakit gila, dan bermacam jenis sakit jiwa yang lainnya.

Dari beberapa uraian diatas, unsur tindak pidana bisa pula dari perspektif lain yaitu :

1. Sudut teoritis


Beberapa pengertian unsur tindak pidana/delik dari para pakar hukum yaitu : (Adami Chazawi. 2005)

1. Molejanto menyatakan unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
 2. R.Tresna menyatakan unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
 3. Schravendijk merinci unsur- unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang)
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c. Diancam dengan hukuman
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e. Dipersalahkan / kesalahan
- b. RUU KUHP juga memberikan definisi (Adami Chazawi. 2005)
- Buku II KUHPID memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPID ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:
- a. Unsur tingkah laku
 - b. Unsur melawan hukum
 - c. Unsur kesalahan

- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Ke- 11 unsur-unsur diatas, diantaranya 2 unsur, yaitu melawan hukum dan kesalahan yang termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum subjektif atau objektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan delik yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif yaitu meliputi seluruh unsur yang berada diluar keadaan batin dari sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

2.6. Kerangka Pemikiran



2.7. Defenisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
3. Tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai dengan berusia 18 Tahun dan belum menikah
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
6. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Normatif Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Polres Pohuwato, bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada anak yang sedang dalam proses penyidikan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai impelentasi pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dilaksanakan di Polres Pohuwato.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini maka penulis akan menemukan lokasi yang kemudian dijadikan objek penelitian. Dengan mengaitkan realitas hukum penelitian tersebut dilakukan pada Polres Pohuwato karena Polres Pohuwato khususnya pada Unit PPA yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara anak.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh Anggota PPA Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Penyidik anak Polres

Pohuwato dua orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.
- c. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan menjawab hasil penelitian

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo. Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
 - 1 Unit Mobil Patroli.
 - 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota.

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten

Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan

Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 8

Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- IMAM MUGHNI, SIK
- AGUS SUTRISNO, SIK,MSi

4.2. Pemberian Bantuan Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Pohuwato

Anak yang berhadapan hukum terus terjadi setiap tahunnya entah sebagai korban atau sebagai pelaku. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah ABH di Kabupaten Pohuwato beragam sesuai dengan tindak pidananya. Dapat dilihat pada data yang disajikan berikut:

Tabel 1. Laporan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pohuwato Tahun 2017

No	Nomor Laporan	Tidak Pidana	Korban	Tersangka
1	Lp/44/II/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 15 Februari 2017	Cabul	Adk. HI	Sdra. S
2	Lp/54/II/2017/SPKT/Res-Phwt. tgl 28 Februari 2017	Persetubuhan	Sdri. RL	Sdra. A
3	Laporan Pengaduan tanggal 21 Februari 2017	Penganiayaan	Adk. AT	Sdra. KS
4	Lp/74/III/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 29 Maret 2017	Cabul	Adk. NR	Sdra. KT
5	Lp/86/IV/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 11 April 2017	Cabul	Adk. DSF T	Sdra. R
6	Lp/105/V/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 13 mei 2017	Persetubuhan	Adk. NT	Sdra. J
7	Lp/125/VI/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 14 Juni 2017	Persetubuhan	Adk. IAB	Sdra. EB
8	Lp/123/VI/2017/SPKT/Res-Phwt, Tgl 13 Juni 2017	Pencabulan	Adk. FS	Sdra. IS
9	Lp/149/VII/2017/Res-phwt	Pengeroyokan	Adk. AT	Adk. CP, Pr. SI, Pr. DA
10	Lp/152/VII/2017/Res-phwt, 31 Juli 2017	Penganiayaan	Adk. RH	Pr. YL
11	Lp/46/VIII/2017/Sek-Mrs, tgl 10 Agustus 2017	Penganiayaan	Sdri. MK	Sdra. MR

Pada tahun 2017 ada 11 Laporan yang ditangani oleh Polres Pohuwato, dengan 4 kasus cabul, 3 kasus penganiayaan, 1 kasus pengeroyokan, dan 3 kasus persetubuhan. Mengenai data tahun 2018 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. Laporan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pohuwato Tahun 2018

No	Nomor Laporan	Tidak Pidana	Korban	Tersangka
1	LP/57/III/2018/Res-Phwt, 18 Maret 2018	Persetubuhan	Pr. CT	Lk. RB
2	LP/19/III/2018/Sek-Lmt, 18 Maret 2018	Aniaya	Pr. FRN	Lk. RH
3	LP/170/VIII/2018/SPKT/Res-Phwt, 23 Agustus 2018	Percobaan pemerkosaan	Pr. NSL	Lk. MA
4	LP/171/VIII/2018/SPKT/Res-Phwt, 23 Agustus 2018	Aniaya	Lk. MA	Lk. E
5	LP/172/VIII/2018/SPKT/Res-Phwt, tanggal 24 Agustus 2018	Cabul	Pr. SD	Lk. JM
6	LP/46/VIII/2018/Sek-Lmt, 10 Agustus 2018	Aniaya	Lk. YDP	Lk. I CS
7	LP/180/IX/2018/SPKT/Res-Phwt, 09 September 2018	Aniaya	Lk. MA	Lk. A
8	LP/34/IX/2018/Sek-Pgt, 10 September 2018	Cabul	Pr. JP	Lk. SD
9	LP/37/IX/2018/Sek-Pgt, 13 September 2018	Aniaya	Lk. RA	Lk. FB
10	LP/41/IX/2018/Sek-Pgt, 24 September 2018	Aniaya	Lk. DS.	Pr. RD
11	LP/42/IX/2018/Sek-Pgt, 24 September 2018	Persetubuhan	Pr. LM	Lk. YT

Untuk tahun 2018 tetap sama terdapat 11 kasus dengan dua kasus persetubuhan, enam kasus penganiayaan, satu kasus percobaan pemerkosaan dan dua kasus cabul. Mengenai kasus tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Laporan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pohuwato Tahun 2019

No	Nomor Laporan	Tidak Pidana	Korban	Tersangka
1	LP/52/III/2019/SPKT/Res-Phwt, 13 Maret 2019	Aniaya	Lk. NL	Lk. HA

2	LP/63/III/2019/SPKT/Res-Phwt, 28 Maret 2019	Perbuatan Cabul	Pr. AL	Lk. B
3	LP/71/IV/2019/SPKT/Res-Phwt, 09 April 2019	Aniaya	Lk. MHT	Lk. AH
4	LP/77/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 18 April 2019	Perbuatan Cabul	Pr. FB	Lk. LU
5	LP/16/IV/2019/SPKT/Sek. Lmt, tanggal 12 April 2019	Perbuatan Cabul	Pr. SD	Lk. F
6	LP/150/VII/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 19 Agustus 2019	Perbuatan Cabul	Adk. MI	Lk. N
7	LP/169/IX/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 30 September 2019	Perbuatan Cabul	Pr. MK	Lk. SG
8	LP/197/XI/2019/Res-Phwt, tanggal 23-11-2019	Perbuatan Cabul	Sdri. RT	Sdra. SA

Untuk tahun 2019 terdapat delapan kasus, dua kasus aniaya dan delapan kasus cabul. Untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Laporan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pohuwato Tahun 2020

No	Nomor Laporan	Tidak Pidana	Korban	Tersangka
1	LP/07/I/2020/SPKT/Res-Phwt, tanggal 13 Januari 2020	Cabul	Sdri. AS	Sdra. U Sdra. U
2	LP/03/I/2020/Sek-Pgt, tanggal 25 Januari 2020	Cabul	Sdri. CK	Sdra. SM

Tahun 2020 terdapat dua kasus yang mana semuanya adalah kasus cabul. Sejak 2017 sampai dengan awal 2020 kasus cabul mendominasi laporan yang masuk di Polres Pohuwato. ini menandakan Anak sangatlah rentan terhadap terjadinya tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap HAM seseorang. Pelaksanaan bantuan hukum terhadap seseorang yang berada pada setiap tahapan peradilan pidana telah diatur di dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. UU tersebut mengakomodir seluruh aturan tentang tata cara maupun syarat mengenai upaya pemberian bantuan hukum kepada seseorang. Hal ini seperti diatur dalam:

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan pasal 4 tersebut dalam pemberian bantuan kepada masyarakat dapat diberikan di setiap tahapan pemeriksaan pengadilan untuk seluruh ranah hukum baik secara Tata Usaha Negara, Perdata ataupun Pidana dan secara non litigasi ataupun sebaliknya. Begitupun dengan anak yang berstatus sebagai tersangka pada saat penyidikan pastinya akan mendapatkan bantuan hukum.

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan dengan penuh perhatian secara khusus karena perlakuan terhadap anak dalam proses hukum akan berbeda dengan pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana. Setiap perlakuan terhadap anak harus dilaksanakan secara kekeluargaan tanpa adanya intimidasi dan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 18 yang mana dalam pasal

tersebut diwajibkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses ini mulai dari Hakim, Penuntut Umum, Advokat, penyidik, pekerja sosial, Bapas dan seluruh yang terkait haruslah membuat suasana kekeluargaan dan diharuskan lebih memberi perhatian terhadap segala kepentingan anak.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

“Hak-haknya yaitu :

7. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari apa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)". (Arief Gosita, 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo)

Dalam proses peradilan pidana khususnya pada proses penyidikan Anak memiliki hak yang telah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak tersebut terdapat pada pasal 3 yang menyatakan:

- "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- c. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - d. dipisahkan dari orang dewasa;
 - e. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - f. melakukan kegiatan rekreasional;
 - g. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - h. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - i. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - j. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - k. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - l. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - m. memperoleh advokasi sosial;
 - n. memperoleh kehidupan pribadi;
 - o. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - p. memperoleh pendidikan;
 - q. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - r. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam huruf c pasal tersebut telah mengatur mengenai hak anak memberikan bantuan hukum dan bentuk bantuan yang lainnya selama proses pemeriksaan anak pada setiap tingkat peradilan. Seperti yang diatur pula pada Pasal 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pemberian bantuan hukum

dan pendampingan yang dilakukan oleh Bapas wajib diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum di dalam setiap tingkat pemeriksaan yang mana tindakan tersebut tetap memperhatikan aturan Perundang – undangan yang ada

Dalam proses pra adjudikasi yakni di tahap penyidikan pada saat seorang penyidik yang melaksanakan penangkapan ataupun penahanan terhadap anak tetap mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada orang tua/wali atau anak yang bersangkutan tentang hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan **Bapak Kanit UPPA Polres Pohuwato Bapak Sengli Manopo** beliau mengemukakan bahwa setiap anak yang akan disidik untuk setiap tindak pidana apa saja tetap pihak penyidik akan menanyakan apakah pelaku memiliki Penasehat Hukum Sendiri atau tidak, apabila tidak memiliki maka Pihak UPPA Polres Pohuwato akan menyediakan penasehat hukum sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak yang nantinya LBH yang ditunjuk akan selalu hadir untuk mendampingi anak pada setiap pemeriksaan sejak anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Dalam penyediaan Penasehat hukum kepada anak pelaku tindak pidana, penyidik menggunakan Penasehat Hukum yang terdapat di wilayah Kab. Pohuwato. Untuk Saat Ini Polres Pohuwato Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Melibatkan LBH Umum Atau Di Sebut LBH IG (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Pohuwato).

Menurut **Kanit UPPA Polres Pohuwato Bapak Sengli Manopo** kriteria pemilihan LBH yang akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan

penyidikan tentunya sangat mempengaruhi kualitas bantuan hukum yang diberikan. Prosedur yang dipilih oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato untuk pemilihan LBH yang akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan penyidikan tentu harus sangat memahami tentang peraturan khusus perkara anak seperti yang telah diatur oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dalam pemilihan LBH tersebut koordinasi antara penyidik dan P2TP2A harus selalu berjalan dalam artian P2TP2A juga menunjuk LBH yang akan digunakan untuk mendampingi pelaku anak.

Apabila tidak dihadirkan Penasehat Hukum dalam proses pemeriksaan akan terjadi beberapa hal (Munir Fuadi, Silvia Laura, 2015, 46-47)

1. Akan rentan terhadap tersangka apabila tidak ada PH karena dengan adanya PH dapat memberikan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM tersangka
2. Jika hak-hak tersangka sering dilanggar, maka pihak polisi atau jaksa tidak akan mendapatkan nama baik di kalangan masyarakat, sehingga program-programnya tentang pemberantasan pidana tidak akan mendapat dukungan dalam masyarakat.
3. Pihak advokat dapat memberikan alternatif-alternatif selain dari yang dipikirkan oleh polisi atau jaksa, sehingga proses pencapaian keadilan tidak hanya berdiri sebelah pihak saja (onesideness), sehingga keadilan secara menyeluruh lebih besar kemungkinannya untuk dicapai.
4. Pihak advokat dapat menunjukkan alternatif penegakan hukum untuk lebih melindungi masyarakat, tanpa harus mengorbankan hak-hak

tersangka.

Pemberian bantuan hukum dapat saja ditolak oleh pelaku maupun pihak keluarga dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan beberapa anak pernah pada pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum pada saat dilaksanakan BAP seperti pada Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/ 20 / V / 2019 /Sek-Ppyto, tanggal 23 Mei 2019 namun pada pemeriksaan berikutnya tersangka tersebut mendapatkan pendampingan penasehat hukum hal ini menurut Briptu Jellyta Gress, S.H bahwa

Karena dalam BAP pertama tersangka jika di tanya penyidik tersangka memberitahukan bahwa tidak memiliki pendamping hukum sehingga penyidik membuat surat pernyataan dan penolakan, kemudian pada pemeriksaan ke dua Penyidik menunjuk penasehat hukum dan karena itu tidak di buatkan surat pernyataan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pada saat tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum maka akan dibuatkan berita acara oleh penyidik atau pembantu penyidik yang mana tersangka menyatakan bahwa tidak akan menggunakan serta menolak haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum selama dalam tahap pemeriksaan ditingkat penyidik kepolisian sebagaimana haknya selaku tersangka sesuai dengan berita acara pemeriksaan tertanggal....bulan....tahun..... setelah itu Berita Acara Penolakan menerima bantuan hukum ditandatangani.

Penyidik Anak tidak akan memberikan diskriminasi apakah anak tersebut residivis atau bukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sengli Manopo
Bahwa

Kami selaku penyidik tidak pernah memperlakukan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang residivis ataupun bukan, karena mereka tetaplah seorang anak hanya keadaan atau jenis kasusnya saja yang berbeda dan kami tidak bisa melakukan perlakuan yang berbeda terhadap mereka karena itu sama saja kami melakukan diskriminasi kepada anak tersebut.

Kehadiran penasihat hukum disisi tersangka anak akan memberikan bantuan dalam hal menjawab pertanyaan penyidik. Terkadang ada pertanyaan penyidik yang mana anak merasa ragu atau takut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sengli Manopo bahwa :

Sampai saat ini dalam proses pemeriksaan anak kami pernah di berikan jawaban dengan ragu oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan contoh kasus seperti Cabul/pemerkosaan (cabul yang di lakukakn oleh ayah kandung sendiri) tetapi jika terjadi kasus seperti ini selain anak tersebut harus berkonsultasi dengan penasehat hukum kami selaku penyidik punya cara lain agar anak tersebut tidak ragu lagi dalam memberikan jawaban.

Kemudian Briptu Jellyta Grace menambahkan bahwa :

Sejauh ini dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato psikologis anak yang di dampingi dan tidak di dampingi tidak ada perbedaannya dikarenakan penyidik mempunyai cara lain agar tidak mengganggu psikologis anak, dan juga sesuai prosedur anak harus tetap di dampingi dalam setiap pemeriksaan.

4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Polres Pohuwato.

Hak dari tersangka anak untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka. Dalam pemberian bantuan hukum tentu haruslah maksimal karena berkaitan dengan keprofesionalisme dari seorang advokat.

Menurut Bapak Sengli Manopo selaku Kani PPA Polres Pohuwato mengatakan bahwa dengan ada atau tidaknya Penasehat Hukum yang mendampingi

tersangka tidak berarti menghalangi proses penyidikan dan tidaklah menjadi kendala yang berarti. Namun bukan berarti Hak Untuk mendapatkan bantuan hukum kemudian dikesampingkan.

Secara universal hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat tersebut memang dapat dikesampingkan oleh tersangka manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah diberikan informasi yang cukup kepada tersangka tentang pentingnya tersangka pidana menggunakan jasa advokat.
2. Pelepasan hak untuk dibantu oleh advokat tersebut di- lakukan tersangka setelah memahami arti pentingnya hak tersebut. Jadi dalam hal ini ada semacam *informed release*.
3. Pelepasan hak untuk dibantu oleh advokat tersebut di- lakukan secara sukarela, tanpa paksaan (fisik maupun psikologis), dan tanpa ancaman, bujukan atau rayuan oleh siapa pun.
4. Pelepasan hak untuk dibela oleh advokat dilakukan oleh tersangka yang sudah dewasa dan dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani
5. Pelepasan hak untuk dibantu oleh advokat tersebut di- lakukan atau diucapkan dengan jalan yang jelas dan tegas.
6. Ditengah nantinya pelepasan hak untuk menggunakan advokat dapat dibatalkan lagi oleh tersangka bila diperlukan. (Munir Fuadi, Silvia Laura, 2015, 32-33)

Segala pemahaman yang dimiliki oleh penasehat ataupun penyidik dalam tindakan dan sikapnya sangatlah mempengaruhi efektifitasnya pemberian bantuan

hukum kepada anak dalam setiap jalannya penyidikan. Pemahaman kedua pihak yakni penasehat hukum dan penyidik mengenai peraturan hukum yang menyangkut pemenuhan hak anak dalam penyelesaian perkara pada anak haruslah mumpuni. Hal ini tentunya selain dari pengetahuan tersebut juga berupa pengalaman – pengalaman yang didapatkan dalam menangani kasus kasus sebelumnya.

Dalam implementasi pemberian bantuan hukum terhadap anak tidak selamanya akan berjalan lancar hal ini dikarenakan ada hal -hal yang terkadang terjadi dalam pelaksanaannya seperti :

1. Belum ada Lembaga Bantuan Hukum khusus anak di Wilayah Kabupaten Pohuwato

Dalam pemenuhan hak mendapatkan bantuan dalam KUHAP telah diatur secara jelas di dalam Pasal 56 KUHAP maka elemen penting selain dari tersangka atau terdakwa adalah penasihat hukum itu sendiri. Tersangka yang memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 56 KUHAP yang mana harus didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Lembaga bantuan hukum yang terdapat di Kabupaten Pohuwato memang telah memadai karena telah terdapat beberapa Lembaga Bantuan Hukum seperti Wahana Keadilan Pohuwato, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo dan beberapa pengacara yang aktif beracara di Pengadilan Negeri Marisa. Namun untuk lembaga bantuan hukum yang memang konsen dibidang perlindungan anak belum terdapat di wilayah Kab. Pohuwato. namun kendala tersebut bukan berarti menghambat proses

penyidikan karena dengan adanya lembaga bantuan tersebut dapat saja berperan sebagai penasehat hukum anak.

2. Biaya Pengacara (honorarium)

Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dapat secara gratis atau di bayar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan dibayar dan tidak dibayar dapat mempengaruhi kualitas penasihat hukum dalam memberikan bantuannya.

Briptu Jellyta Grace, S.H mengatakan dalam wawancara penulis bahwa untuk honor lain untuk pendamping kami selaku penyidik tidak mengetahuinya. Untuk honor/ucapan terimakasih dari kami selaku penyidik kepada pendamping tidak ada perbedaan semua di sama ratakan.

Mengenai kualitas bantuan yang diberikan tentunya hanya penasihat hukum tersebut yang bisa menjawab namun yang paling utama adalah si penasihat hukum harus terus aktif dan hadir disetiap proses pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapatnya hak anak yang dilanggar selama proses pemeriksaan. Menurut Bapak Sengli Manopo bahwa selama ini biaya untuk memberikan bantuan hukum terhadap tersangka anak juga menjadi tanggungan Polres Pohuwato.

Untuk itu sampai dengan sekarang belum diketahui apakah jumlah biaya yang didapat oleh pengacara dapat memberikan bantuan hukum yang maksimal atau tidak kepada anak ketika menjadi tersangka.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi pemberian bantuan hukum selama ini di Polres Pohuwato kepada tersangka anak tetap diberikan dengan memenuhi amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 56 KUHAP dan UU Bantuan Hukum yang mana pelaksanaannya ditujukan demi tercapainya perlindungan terhadap kepentingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selama ini belum pernah tersangka anak maupun keluarganya menolak untuk diberikan bantuan hukum. Dalam pemberian bantuan hukum Pihak Polres Pohuwato tetap berkoordinasi dengan P2TP2A dan beberapa pihak terkait yang mana LBH yang digunakan adalah YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) karena belum adanya LBH Khusus Anak
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yaitu :
 1. Belum adanya Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani kasus anak
 2. Masalah pembayaran honor Penasehat Hukum

5.2. Saran

1. Perlunya peningkatan pada Kualitas Penyidik anak agar nantinya dalam

perlindungan hak seorang anak yang diduga menjadi tersangka dapat terpenuhi dalam pemberian Penasehat Hukum

2. Perlunya suatu Lembaga Bantuan Khusus Anak didirikan di Kabupaten Pohuwato mengingat banyaknya Kasus Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005, Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- _____, 2010. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukuman Pidana, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. Tinjauan tentang Peradilan Anak. Sinar Grafika.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Prisma, No. 1, Januari 1981.
- Andi Hamzah, 2005 Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta
- _____, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cristhine dan Cansil. 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004. Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975. Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum. CV. Binacipta. Bandung
- Maulana Hasan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. PT. Gramedia: Jakarta.
- Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Cetakan pertama. PT Graha Ilmu: Yogyakarta. (Kartini Kartono. 2013 : 21).
- P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Cetakan 2. Alumni: Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana. Widja Padjajaran. Bandung
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- <http://binsoshttp://binsos.jatengprov.go.id/dialoganak1/kumham.pdf>
(www.m2s-consulting.com)
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI